



P U T U S A N

Nomor 2172 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Yenike Venta Resti ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/15 Juni 1991 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Puri Surya Jaya Blok B3 Nomor 11
RT.002 RW.011, Desa Gedangan, Kecamatan
Gedangan, Sidoarjo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 21 April 2012 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Yenike Venta Resti pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Perumahan Puri Surya Jaya Blok B3 Nomor 11 RT 002 RW 011 Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan Sidoarjo dan Kampus UBHARA Surabaya Jalan A Yani Nomor 114 Surabaya namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 September 1997, Siti Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. (saksi korban) menikah dengan Ir. Siswandi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak selanjutnya pada awal bulan Desember 2010, Ir. Siswandi yang mengelola OM (Orkes Melayu) Candra Buana mendapat job untuk mengisi acara dangdut di JTV dan untuk keperluan job tersebut, Ir. Siswandi disodori para penyanyi dangdut untuk dipilih yang akan diiringi oleh OM Candra Buana, kemudian Ir. Siswandi mengenal Terdakwa sebagai salah satu penyanyi dangdut yang akan menyanyi dengan iringan OM Candra Buana ;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2011, saksi korban menemukan di *handphone* milik Ir. Siswandi (suami saksi korban) ada beberapa SMS mesra yang berasal dari nomor *handphone* 085785880339 milik Terdakwa, antara lain :
 - Tanggal 03 April 2011 jam 00.03 WIB "Happy Birthday to you Honey.. looks the future, hopefull with good necessary in u'r live.. which give u bright n new colour.. semoga dg bertambahnya usia, syg mendapat kebahagiaan yg sempurna.. tetaplh jd org yg sederhana dan, slalu syg sm ak.. skali lg selamat ulang tahun syg, doaku menyertaimu.. I Lv U" ;
 - Tanggal 05 April 2011 jam 20.51 WIB: Syggggggg.. ;Dan setelah membaca SMS mesra yang masuk di nomor *handphone* milik Ir. Siswandi dari nomor *handphone* milik Terdakwa tersebut maka saksi korban mencurigai adanya hubungan gelap antara Ir. Siswandi dengan Terdakwa kemudian untuk membuktikan kecurigaannya, maka saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Ir. Siswandi dan ternyata Ir. Siswandi mengakui ada hubungan gelap dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya hubungan gelap antara suaminya dengan Terdakwa, maka saksi korban mengirim SMS ke nomor *handphone* milik Terdakwa melalui nomor *handphone* 0811377838 milik saksi korban, antara lain :
 - Ve sayang, ini tante Henny isterinya om Siswandi. Ve, tante masih ingat waktu hari Minggu tgl 3 April setelah tampil di Giant Maspion, Ve dan orangtua Ve salaman sama tante. Tante memuji Ve sangat cantik dan berbakat. Masih sangat belia, jadi sayang sekali kalau sudah affair sama pria beristri. Dari sms-sms di Hp Om Sis yang Tante baca nampak Ve anak pinter dan cerdas. Kalimatnya sangat bagus dan indah. Tante menghargai rasa sayang, perhatian dan cinta yang Ve berikan buat Om Sis. Tapi jangan diterus-teruskan ya sayang, karena Ve pasti sadar

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa itu tidak baik bagi Ve sendiri maupun Om Sis. Apa yang diharapkan dari hubungan Ve dan om Sis ? Ve tidak sedang hamil kan? Karena Tante menemukan pil untuk menggugurkan kandungan di dompet Om Sis. Tolong affairnya dihentikan ya sayang....., terima kasih atas pengertiannya. Wassl. Tante Henny ;

- Venta, tante berharap segera hentikan affair dg Om Sis. Tante sangat kaget baca SMS mu ke Om Sis sekarang malang memanggil Papa dan Mama. Tante berharap Venta segera hentikan perselingkuhan dan perzinahan ini sayang dan segera lupakan dan tinggalkan Om Sis. Tante tetap berharap semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik tanpa membawa korban siapapun. Tante sudah tahu rumahmu. Tante tinggal menunggu saat baik yang tepat untuk menemui ayah dan ibumu guna menyelesaikan semua ini. Venta jangan semakin menantang ya Wuk, dg bebekal usia muda dan kecantikanmu. Sekali lagi Tante ingatkan, Venta bukan lawan yang sebanding buat Tante jika terpaksa harus Tante ambil jalan penyelesaian secara hukum. Tante mengucapkan terima kasih jika Venta segera menyadari kesalahan ini, mudah-mudahan Venta segera bisa menjadi artis yang besar dan terkenal wasslm Henny ;
- Wuk apa benar Om Sis punya hutang ke kamu? Kalau punya berapa besarnya? Apakah keberatan kalau Tante, kok masalah itu sepertinya yang jadi alasan Om Sis tidak bisa sgr meninggikan kamu. Om Sis selalu merasa bersalah dan Om Sis cerita kamu sempat takut kalau hal itu diketahui pacarmu. Di rumah saya di ruang band kamu sdh diapakan saja sama Om Sis ? perzinahan itu km dipaksa Om Sis atau dilakukan karena suka sama suka ? apakah kamu tidak meminta tanggung jawab dari Om Sis atau ke take easy saja karena just have fun dan itu sudah biasa di dunia hiburan/dangdut? Kalau minta tanggungjawab nanti Tante akan membantu. Wasslm Tante Henny ;
- Jangan hubungi lagi Om Sis atau menerima telepon dari Om Sis atau tetap affair dengan Om Sis. Jika Venta tetap lakukan dan Tante akan mengambil tindakan hukum. Berapa no pin BB mu Wuk ? Wassl. Tante Henny ;
- Bahwa sejak tahun 2009, Terdakwa telah mempunyai akun di jejaring sosial facebook, dengan username : Venta Resty, dengan alamat email : vers_pengyou@rocketmail.com selanjutnya setelah hubungan Terdakwa dengan Ir. Siswandi diketahui oleh saksi korban, maka Terdakwa sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan update status/tulisan di jejaring sosial facebook, dengan username : Venta Resty melalui handphone Blackberry sehingga update status yang berada pada wall/dinding/beranda facebook tersebut dapat dilihat dan diakses serta dikomentari oleh orang umum yang bukan teman facebook dari Venta Resty termasuk saksi korban ;

- Bahwa saksi korban mengetahui akun facebook milik Terdakwa dan pada bulan Agustus 2011, saksi korban membuka akun facebook milik Terdakwa yang sering melakukan update statusnya selanjutnya antara tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011, saksi korban membaca update status/tulisan di jejaring sosial facebook dengan username : Venta Resty, dengan alamat email : vers_pengyou@rocketmail.com antara lain sebagai berikut :
- (tgl. 13 September 2011 jam 10.18 WIB melalui BlackBerry); premier coming soon..part continued-Alhamdulillah yaa..salah sasaran kepadaku dg menyebar fitnah, masyaallah apa blm tau dia foto tabiat buruknya kesadap saudara muda bung karno d blitar, ht2 loh y hukum karma berlaku hehehe..bombastic, fantastis, spektakuler, suroboyo..;
- (tgl. 14 September 2011 jam 21:07 WIB melalui BlackBerry); Kl gk nambahin omongan y gk bs dpt duit dia hahaa..kasihan y kerjanya cm mengadu org..domba di adu..trus adu sp donk yg kyk domba????? ;
- (tgl. 15 September 2011 jam 12.25 WIB melalui BlackBerry), kasian y pgn dibilang cantik aj harus dengan abdi” dalemnya yang jelas jelas pasti dpt duit.... Y jelas donk pasti takut sama tuannya makanya dipuji2 setinggi langit....pdhl itu sbnrnya ujian.... masak iya gigi sm hati kok sm2 tingginya???? iyeu jelema gede hula pisan.....;
- (tgl. 15 September 2011 jam 19:46 WIB melalui BlackBerry); “thx u ayahku yang bijaksana, aku makin sayang dan bangga dgnmu ayah:)....n thx u ms, mbk ten brothers yg sdh beri support luar biasa & sdh menganggapku kel...buruk hati dan buruk rupa, knp y sampai gk ad kel yg suka dgnya yg slalu berpura” baik.....;
- (tgl. 18 Oktober 2011 jam 17:27 WIB melalui BlackBerry); magrib2 ad setan miskin ngomong.....;
- (tgl. 18 Oktober 2011 jam 23:37 WIB melalui BlackBerry); Aduh ngeri kok mimpi setan janda monyong sok suci?? aneh y,, pertnda spa ya?? Masak setan2 lain pd ogah berteman sm SETAN JANDA, kyk film si manis jmbatan ancol ajmimpiku hii mlm2- gni merinding disco deh Jdny... ;

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tgl 19 Oktober 2011 jam 0:03 WIB); "setannya itu pendek bantet kok ms Cm kl lagi gentanyangan monyongnya pake higt heels, udah ah ngeriiii ceritanya... Hiiii.....";
- (tgl 19 Oktober 2011 jam 0:16 WIB); "gk takut ya ms sm setan, hiii, kenalan aj sendiri ms, namanya klo gk salah itu Siti, tp nama bekennya sitri ting tong..." ;
- Bahwa setelah membaca update status/tulisan Terdakwa di jejaring sosial facebook, saksi korban merasa update status tersebut ditujukan kepada saksi korban walaupun melalui sindiran sehingga saksi korban merasa malu dan terhina karena diketahui oleh masyarakat luas terlebih update status/ tulisan Terdakwa tersebut dikomentari oleh orang lain ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yenike Venta Resti pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Perumahan Puri Surya Jaya Blok B3 Nomor 11 RT 002 RW 011 Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo dan Kampus UBHARA Surabaya Jalan A Yani Nomor 114 Surabaya namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 September 1997, Siti Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. (saksi korban) menikah dengan Ir. Siswandi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak selanjutnya pada awal bulan Desember 2010, Ir. Siswandi yang mengelola OM (Orkes Melayu) Candra Buana mendapat job untuk mengisi acara dangdut di JTV dan untuk keperluan job tersebut, Ir. Siswandi disodori para penyanyi dangdut untuk dipilih yang akan diiringi oleh

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015



OM Candra Buana kemudian Ir. Siswandi mengenal Terdakwa sebagai salah satu penyanyi dangdut yang akan menyanyi dengan iringan OM Candra Buana ;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2011, saksi korban menemukan di *handphone* milik Ir. Siswandi (suami saksi korban) ada beberapa SMS mesra yang berasal dari nomor *handphone* 085785880339 milik Terdakwa, antara lain :

- Tanggal 03 April 2011 jam 00.03 WIB "Happy Birthday to you Honey.. looks the future, hopefull with good necessary in u'r live.. which give u bright n new colour.. semoga dg bertambahnya usia, syg mendapat kebahagiaan yg sempurna.. tetaplah jd org yg sederhana dan, slalu syg sm ak.. skali lg selamat ulang tahun syg, doaku menyertaimu.. I Lv U" ;

- Tanggal 05 April 2011 jam 20.51 WIB: Syggggggg.. ;

Dan setelah membaca SMS mesra yang masuk di nomor *handphone* milik Ir. Siswandi dari nomor *handphone* milik Terdakwa tersebut maka saksi korban mencurigai adanya hubungan gelap antara Ir. Siswandi dengan Terdakwa kemudian untuk membuktikan kecurigaannya maka saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Ir. Siswandi dan ternyata Ir. Siswandi mengakui ada hubungan gelap dengan Terdakwa ;

- Bahwa setelah mengetahui adanya hubungan gelap antara suaminya dengan Terdakwa maka saksi korban mengirim SMS ke nomor *handphone* milik Terdakwa melalui nomor *handphone* 0811377838 milik saksi korban, antara lain :

- Ve sayang, ini tante Henny isterinya om Siswandi. Ve, Tante masih ingat waktu hari Minggu tgl 3 April setelah tampil di Giant Maspion, Ve dan orangtua Ve salaman sama Tante. Tante memuji Ve sangat cantik dan berbakat. Masih sangat belia, jadi sayang sekali kalau sudah affair sama pria beristri. Dari SMS-SMS di Hp Om Sis yang tante baca nampak Ve anak pintar dan cerdas. Kalimatnya sangat bagus dan indah. Tante menghargai rasa sayang, perhatian dan cinta yang Ve berikan buat Om Sis. Tapi jangan diterus-teruskan ya sayang, karena Ve pasti sadar bahwa itu tidak baik bagi Ve sendiri maupun Om Sis. Apa yang diharapkan dari hubungan Ve dan om Sis ? Ve tidak sedang hamil kan? Karena tante menemukan pil untuk menggugurkan kandungan di dompet Om Sis. Tolong affairnya dihentikan yang sayang....., terima kasih atas pengetiannya. Wassl. Tante Henny ;



- Venta, tante berharap segera hentikan affair dg Om Sis. Tante sangat kaget baca SMS mu ke Om Sis sekarang malang memanggil Papa dan Mama. Tante berharap Venta segera hentikan perselingkuhan dan perzinaan ini sayang dan segera lupakan dan tinggalkan Om Sis. Tante tetap berharap semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik tanpa membawa korban siapapun. Tante sudah tahu rumahmu. Tante tinggal menunggu saat baik yang tepat untuk menemui ayah dan ibumu guna menyelesaikan semua ini. Venta jangan semakin menantang ya Wuk, dg bebekal usia muda dan kecantikanmu. Sekali lagi tante ingatkan, Venta bukan lawan yang sebanding buat tante jika terpaksa harus tante ambil jalan penyelesaian secara hukum. Tante mengucapkan terima kasih jika Venta segera menyadari kesalahan ini, mudah-mudahan Venta segera bisa menjadi artis yang besar dan terkenal wasslm Henny ;
- Wuk apa benar Om Sis punya hutang ke kamu? Kalau punya berapa besarnya? Apakah keberatan kalau tante, kok masalah itu sepertinya yang jadi alasan Om Sis tidak bisa sgr meninggikan kamu. Om Sis selalu merasa bersalah dan Om Sis cerita kamu sempat takut kalau hal itu diketahui pacarmu. Di rumah saya di ruang band kamu sdh diapakan saja sama Om Sis ? perzinaan itu km dipaksa Om Sis atau dilakukan karena suka sama suka ? apakah kamu tidak meminta tanggung jawab dari Om Sis atau ke take easy saja karena just have fun dan itu sudah biasa di dunia hiburan/dangdut? Kalau minta tanggungjawab nanti tante akan membantu. Wasslm Tante Henny ;
- Jangan hubungi lagi Om Sis atau menerima telepon dari Om Sis atau tetap affair dengan Om Sis. Jika Venta tetap lakukan dan tante akan mengambil tindakan hukum. Berapa no pin BB mu Wuk ? Wassl. Tante Henny ;
- Bahwa sejak tahun 2009, Terdakwa telah mempunyai akun di jejaring sosial facebook, dengan username : Venta Resty, dengan alamat email : vers_pengyou@rocketmail.com selanjutnya setelah hubungan Terdakwa dengan Ir. Siswandi diketahui oleh saksi korban, maka Terdakwa sering melakukan update status/tulisan di jejaring sosial Facebook, dengan username : Venta Resty melalui handphone Blackberry sehingga update status yang berada pada wall/dinding/beranda Facebook tersebut dapat dilihat dan diakses serta dikomentari oleh orang umum yang bukan teman facebook dari Venta Resty termasuk saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengetahui akun facebook milik Terdakwa dan pada bukan Agustus 2011, saksi korban membuka akun facebook milik Terdakwa yang sering melakukan update statusnya selanjutnya antara tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011, saksi korban membaca update status/tulisan di jejaring sosial facebook dengan username : Venta Resty, dengan alamat email : vers_pengyou@rocketmail.com antara lain sebagai berikut :
- (tgl. 13 September 2011 jam 10.18 WIB melalui BlackBerry); premier coming soon..part continued-Alhamdulillah yaa..salah sasaran kepadaku dg menyebar fitnah, masyaallah apa blm tau dia foto tabiat buruknya kesadap saudara muda bung karno d blitar, ht2 loh y hukum karma berlaku hehehe..bombastic, fantastis, spektakuler, suroboyo.;
- (tgl. 14 September 2011 jam 21:07 WIB melalui BlackBerry); Kl gk nambahin omongan y gk bs dpt duit dia hahaa..kasihan y kerjanya cm mengadu org..domba di adu..trus adu sp donk yg kyk domba????? ;
- (tgl. 15 September 2011 jam 12.25 WIB melalui BlackBerry), kasian y pgn dibilang cantik aj harus dengan abdi” dalemnya yang jelas jelas pasti dpt duit.... Y jelas donk pasti takut sama tuannya makanya dipuji2 setinggi langit....pdhl itu sbnrnya ujian.... masak iya gigi sm hati kok sm2 tingginya???? iyeu jelema gede hula pisan.....;
- (tgl. 15 September 2011 jam 19:46 WIB melalui BlackBerry); “thx u ayahku yang bijaksana, aku makin sayang dan bangga dgnmu ayah:)....n thx u ms, mbk ten brothers yg sdh beri support luar biasa & sdh menganggapku kel...buruk hati dan buruk rupa, knp y smpai gk ad kel yg suka dgnya yg slalu berpura” baik.....;
- (tgl. 18 Oktober 2011 jam 17:27 WIB melalui BlackBerry); magrib2 ad setan miskin ngomong.....;
- (tgl. 18 Oktober 2011 jam 23:37 WIB melalui BlackBerry); Aduh ngeri kok mimpi setan janda monyong sok suci?? aneh y,, pertnda spa ya?? Masak setan2 lain pd ogah berteman sm SETAN JANDA, kyk film si manis jmbatan ancol ajmimpiku hii mlm2- gni merinding disco deh Jdny... ;
- (tgl 19 Oktober 2011 jam 0:03 WIB); “setannya itu pendek bantet kok ms Cm kl lagi gentanyangan monyongnya pake higt heels, udah ah ngeriiii ceritanya... Hiiii.....;
- (tgl 19 Oktober 2011 jam 0:16 WIB); “gk takut ya ms sm setan, hiii, kenalan aj sendiri ms, namanya klo gk salah itu Siti, tp nama bekennya sitri ting tong...” ;

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca update status/tulisan Terdakwa di jejaring sosial facebook, saksi korban merasa update status tersebut ditujukan kepada saksi korban walaupun melalui sindiran sehingga saksi korban merasa malu dan terhina karena diketahui oleh masyarakat luas terlebih update status/tulisan Terdakwa tersebut dikomentari oleh orang lain ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Yenike Venta Resti pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Perumahan Puri Surya Jaya Blok B3 Nomor 11 RT 002 RW 011 Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo dan Kampus UBHARA Surabaya Jalan A Yani Nomor 114 Surabaya namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 September 1997, Siti Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. (saksi korban) menikah dengan Ir. Siswandi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak selanjutnya pada awal bulan Desember 2010, Ir. Siswandi yang mengelola OM (Orkes Melayu) Candra Buana mendapat job untuk mengisi acara dangdut di JTV dan untuk keperluan job tersebut, Ir. Siswandi disodori para penyanyi dangdut untuk dipilih yang akan diiringi oleh OM Candra Buana kemudian Ir. Siswandi mengenal Terdakwa sebagai salah satu penyanyi dangdut yang akan menyanyi dengan iringan OM Candra Buana ;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2011, saksi korban menemukan di *handphone* milik Ir. Siswandi (suami saksi korban) ada beberapa SMS mesra yang berasal dari nomor *handphone* 085785880339 milik Terdakwa, antara lain :

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 April 2011 jam 00.03 WIB "Happy Birthday to you Honey.. looks the future, hopeful with good necessary in u'r live.. which give u bright n new colour.. semoga dg bertambahnya usia, syg mendapat kebahagiaan yg sempurna.. tetaplh jd org yg sederhana dan, slalu syg sm ak.. skali lg selamat ulang tahun syg, doaku menyertaimu.. I Lv U" ;
- Tanggal 05 April 2011 jam 20.51 WIB: Syggggggg.. ;

Dan setelah membaca SMS mesra yang masuk di nomor *handphone* milik Ir. Siswandi dari nomor *handphone* milik Terdakwa tersebut maka saksi korban mencurigai adanya hubungan gelap antara Ir. Siswandi dengan Terdakwa kemudian untuk membuktikan kecurigaannya maka saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Ir. Siswandi dan ternyata Ir. Siswandi mengakui ada hubungan gelap dengan Terdakwa ;

- Bahwa setelah mengetahui adanya hubungan gelap antara suaminya dengan Terdakwa maka saksi korban mengirim SMS ke nomor *handphone* milik Terdakwa melalui nomor *handphone* 0811377838 milik saksi korban, antara lain :
 - Ve sayang, ini tante Henny isterinya om Siswandi. Ve, tante masih ingat waktu hari Minggu tgl 3 April setelah tampil di Giant Maspion, Ve dan orangtua Ve salaman sama tante. Tante memuji Ve sangat cantik dan berbakat. Masih sangat belia, jadi sayang sekali kalau sudah affair sama pria beristri. Dari SMS-SMS di Hp Om Sis yang tante baca nampak Ve anak pintar dan cerdas. Kalimatnya sangat bagus dan indah. Tante menghargai rasa sayang, perhatian dan cinta yang Ve berikan buat Om Sis. Tapi jangan diterus-teruskan ya sayang, karena Ve pasti sadar bahwa itu tidak baik bagi Ve sendiri maupun Om Sis. Apa yang harapkan dari hubungan Ve dan om Sis ? Ve tidak sedang hamil kan? Karena Tante menemukan Pil untuk menggugurkan kandungan di dompet Om Sis. Tolong affairnya dihentikan yang sayang....., terima kasih atas pengetiannya. Wassl. Tante Henny ;
 - Venta, Tante berharap segera hentikan Affair dg Om Sis. Tante sangat kaget baca SMSmu ke Om Sis sekarang malang memanggil Papa dan Mama. Tante berharap Venta segera hentikan perselingkuhan dan perzinahan ini sayang dan segera lupakan dan tinggalkan Om Sis. Tante tetap berharap semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik tanpa membawa korban siapapun. Tante sudah tahu rumahmu. Tante tinggal menunggu saat baik yang tepat untuk menemui ayah dan ibumu guna menyelesaikan semua ini. Venta jangan semakin menantang

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya Wuk, dg bebekal usia muda dan kecantikanmu. Sekali lagi tante ingatkan, Venta bukan lawan yang sebanding buat tante jika terpaksa harus Tante ambil jalan penyelesaian secara hukum. Tante mengucapkan terima kasih jika Venta segera menyadari kesalahan ini, mudah-mudahan Venta segera bisa menjadi artis yang besar dan terkenal wasslm Henny ;

- Wuk apa benar Om Sis punya hutang ke kamu? Kalau punya berapa besarnya? Apakah keberatan kalau Tante, kok masalah itu sepertinya yang jadi alasan Om Sis tidak bisa sgr meninggalkan kamu. Om Sis selalu merasa bersalah dan Om Sis cerita kamu sempat takut kalau hal itu diketahui pacarmu. Di rumah saya di ruang band kamu sdh diapakan saja sama Om Sis ? perzinaan itu km dipaksa Om Sis atau dilakukan karena suka sama suka ? apakah kamu tidak meminta tanggung jawab dari Om Sis atau ke take easy saja karena just have fun dan itu sudah biasa didunia hiburan/dangdut? Kalau minta tanggungjawab nanti Tante akan membantu. Wasslm Tante Henny ;
- Jangan hubungi lagi Om Sis atau menerima telepon dari Om Sis atau tetap affair dengan Om Sis. Jika Venta tetap lakukan dan Tante akan mengambil tindakan hukum. Berapa no pin BB mu Wuk ? Wassl. Tante Henny ;
- Bahwa sejak tahun 2009, Terdakwa telah mempunyai akun di jejaring sosial facebook, dengan username : Venta Resty, dengan alamat email : vers_pengyou@rocketmail.com selanjutnya setelah hubungan Terdakwa dengan Ir. Siswandi diketahui oleh saksi korban, maka Terdakwa sering melakukan update status/tulisan di jejaring sosial facebook, dengan username : Venta Resty melalui *handphone* Blackberry sehingga update status yang berada pada wall/dinding/beranda facebook tersebut dapat dilihat dan diakses serta dikomentari oleh orang umum yang bukan teman facebook dari Venta Resty termasuk saksi korban ;
- Bahwa saksi korban mengetahui akun facebook milik Terdakwa dan pada bukan Agustus 2011, saksi korban membuka akun facebook milik Terdakwa yang sering melakukan update statusnya selanjutnya antara tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011, saksi korban membaca update status/tulisan di jejaring sosial facebook dengan username : Venta Resty, dengan alamat email : vers_pengyou@rocketmail.com antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tgl. 13 September 2011 jam 10.18 WIB melalui BlackBerry); premier coming soon..part continued-Alhamdulillah yaa..salah sasaran kepadaku dg menyebar fitnah, masyaallah apa blm tau dia foto tabiat buruknya kesadap saudara muda bung karno d blitar, ht2 loh y hukum karma berlaku hehehe..bombastic, fantastis, spektakuler, suroboyo..;
- (tgl. 14 September 2011 jam 21:07 WIB melalui BlackBerry); Kl gk nambahin omongan y gk bs dpt duit dia hahaa..kasihan y kerjanya cm mengadu org..domba di adu..trus adu sp donk yg kyk domba????? ;
- (tgl. 15 September 2011 jam 12.25 WIB melalui BlackBerry), kasian y pgn dibilang cantik aj harus dengan abdi" dalemnya yang jelas jelas pasti dpt duit.... Y jelas donk pasti takut sama tuannya makanya dipuji2 setinggi langit....pdhl itu sbnrnya ujian.... masak iya gigi sm hati kok sm2 tingginya???? iyeu jelema gede hula pisan.....;
- (tgl. 15 September 2011 jam 19:46 WIB melalui BlackBerry); "thx u ayahku yang bijaksana, aku makin sayang dan bangga dgnmu ayah:)....n thx u ms, mbk ten brothers yg sdh beri support luar biasa & sdh menganggapku kel...buruk hati dan buruk rupa, knp y sampai gk ad kel yg suka dgnya yg slalu berpura" baik.....;
- (tgl. 18 Oktober 2011 jam 17:27 WIB melalui BlackBerry); magrib2 ad setan miskin ngomong.....;
- (tgl. 18 Oktober 2011 jam 23:37 WIB melalui BlackBerry); Aduh ngeri kok mimpi setan janda monyong sok suci?? aneh y,, pertnda spa ya?? Masak setan2 lain pd ogah berteman sm SETAN JANDA, kyk film si manis jmbatan ancol ajmimpiku hii mlm2- gni merinding disco deh Jdny... ;
- (tgl 19 Oktober 2011 jam 0:03 WIB); "setannya itu pendek bantet kok ms Cm kl lagi gentanyangan monyongnya pake higt heels, udah ah ngeriiii ceritanya... Hiiii.....;
- (tgl 19 Oktober 2011 jam 0:16 WIB); "gk takut ya ms sm setan, hiii, kenalan aj sendiri ms, namanya klo gk salah itu Siti, tp nama bekennya sitri ting tong..." ;
- Bahwa setelah membaca update status/tulisan Terdakwa di jejaring sosial facebook, saksi korban merasa update status tersebut ditujukan kepada saksi korban walaupun melalui sindiran sehingga saksi korban merasa malu dan terhina karena diketahui oleh masyarakat luas terlebih update status/ tulisan Terdakwa tersebut dikomentari oleh orang lain ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 29 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yenike Venta Resti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar *print out* akun facebook Venta Resty dan 9 (sembilan) lembar *screen* isi akun facebook Venta Resty tetap terlampir dalam berkas ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.SBY., tanggal 07 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yenike Venta Resti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar *print out* status di akun facebook Venta Resty dan 9 (sembilan) *screen* status di akun facebook Venta Resty serta surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 102/PID/2014/PT.SBY, tanggal 12 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Maret 2013 Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta/Pid./Kss/I/2015/PN.Sby *juncto* Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta/KS/I/2015/PN.Sby *juncto* Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Februari 2015 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 09 Februari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi I Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi II Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Facti*, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Yenike Venta Resti yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya tersebut tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa dalam halaman 21 putusan *a quo*, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dengan mencantumkan Kontra Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, padahal yang disebutkan tersebut adalah kontra memori Banding Terdakwa sehingga *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya;

Disamping itu dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat sehingga putusan yang demikian tersebut jauh dari rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya (Terdakwa);

Bahwa dengan ringannya pidana yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut dapat mendorong Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya (tindak pidana) tersebut dan dapat mendorong munculnya pelaku-pelaku lain untuk melakukan perbuatan sejenis seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga akan menjadikan *preseden* buruk bagi penegakan hukum di Indonesia;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

A. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Salah dalam Menerapkan Tata Cara Penggalan Kebenaran Formil dan Materiil dengan Tidak Memberikan



Pertimbangan yang Jelas dan Rinci terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby;

1. Bahwa mengutip Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada alenia 4, halaman 23, Putusan Nomor 102/Pid/2014/PT.Sby, yang menyebutkan:

“..... Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus Perkara yang dimintakan banding”;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas karena hanya menyebutkan, “sudah tepat dan benar menurut hukum” tidak menguraikan unsur yang jelas dan rinci atas kebenaran formil dan materil terhadap perkara Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby. Sehingga menjadi kabur dan tidak jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama mana yang dianggap “tepat” dan “benar”? dan terhadap hukum atau aturan perundang-undang yang mana dianggap telah sesuai? Oleh karenanya pertimbangan yang demikian patut ditolak dan tidak dijadikan sebagai alasan hukum yang menjadi dasar sebuah putusan. Hakim Pengadilan Tinggi hanya memutus berdasarkan analogi yang tentu menyimpangi substansi asas legalitas, “*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*” (larangan menggunakan analogi);
3. Hakim harus pasti akan konstateringnya itu, ia harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya, sehingga konstatering itu tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu, Hakim harus mengutamakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. (Periksa Sudikno Mertokusumo, hlm. 123);
4. Bahwa Hakim Tingkat Banding seharusnya memeriksa kesesuaian Putusan Tingkat Pertama dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri dan semua surat yang timbul selama pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri sepanjang surat itu mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan



(Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Yahya Harahap, hal. 494). Bahwa Putusan Pengadilan merupakan sebuah laporan atas langkah-langkah pencarian hukum demi memperoleh kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu amatlah penting bagi Majelis untuk mencantumkan hal tersebut pada putusannya;

Mencermati isi putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 102/Pid/2014/PT.Sby, maka patut kami berpendapat bahwa putusan tersebut semata-mata hanya berdasar analogi dan dugaan;

5. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memuat alasan hukum yang rinci dan lengkap sehingga menciderai penemuan kebenaran formil dan materiiil;
6. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 Nomor 221 K/Pid/1982 memuat kaidah "telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan";
7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 Nomor M.A./Pemb./1154/74 (*vide* Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2009 halaman 230 sebagai berikut :

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;

Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (*juncto* Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;



Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan “apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Oleh karena tidak ada pertimbangan hukum yang jelas dan rinci pada putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 102/Pid/2014/PT.Sby, maka berikut kami sampaikan keberatan Pemohon terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby, yang mana putusan Pengadilan Negeri Surabaya berikut menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi;

B. Hakim Tingkat Pertama Telah Salah dalam Menerapkan Unsur “Setiap Orang” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Telah Melanggar Asas Praduga Tak Bersalah;

1. Konsep Orang pada Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Sangat terang dan jelas bahwa orang pada konsep Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak menunjuk pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, atau disebutkan dengan terang sebagai Terdakwa;

2. Pemohon tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Perkara Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby, Halaman 40, Ad.1, yang menyebutkan: “... setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Dan Terdakwa sebagai subjek hukum telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai dia sendiri, oleh karena itu unsur ini terpenuhi.” Terkandung makna bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan dengan demikian *Judex Facti* memosisikanya sebagai objek Pemeriksaan;



3. Bahwa unsur setiap orang tidak dapat berdiri sendiri karena perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa harus terlebih dahulu dibuktikan. Rangkaian pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut telah seakan-akan menunjuk pada seseorang yang mana perbuatannya telah dianggap sempurna. Hal demikian adalah bentuk nyata pengingkaran terhadap asas Praduga tak bersalah;
4. Asas Praduga Tidak bersalah disebutkan dalam KUHAP butir ke 3 huruf c, yang menyebutkan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Juga disebutkan pada Undang-Undang Kehakiman, yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Tentang Praduga tidak bersalah juga dijelaskan M.Yahya Harahap pada buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, hal.34, yang menyebutkan:

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Tindak Pidana yang dilakukanyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

5. Menunjuk Terdakwa dalam unsur “orang” adalah sama halnya dengan memberikan tuduhan sebelum dibuktikannya unsur-unsur yang lain. Oleh karenanya telah jelas dan gamblang bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah melanggar asas praduga tak bersalah;

C. Hakim Tingkat Pertama Telah Salah dalam Menerapkan Unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1. Disebutkan pada Putusan Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby hal.40: “bahwa setelah hubungan gelapnya (*affair*) antara Terdakwa dengan



saksi Siswandi (suami saksi Siti Anggraeni Hapsari) diketahui oleh saksi Siti Anggraeni Hapsari dan beberapa kali telah diperingatkan melalui SMS, kemudian peringatan-peringatan oleh saksi Siti Anggraeni Hapsari tersebut direaksi oleh Terdakwa dengan mengunggah di dinding facebooknya dengan kata-kata atau kalimat yang oleh saksi Siti Anggraeni Hapsari dianggap sebagai mencemarkan nama baiknya dan bersifat menghina dirinya”;

Alenia selanjutnya Majelis melanjutkan, “Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dengan sadar telah melakukan perbuatan yang bermaksud menyerang nama baik atau kehormatan saksi Siti Anggraeni Hapsari”;

2. *Judex Facti* Tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan secara rinci bukti mana yang dianggap dapat memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”;
3. Bila mengutip uraian yang menyebutkan, “.... dengan kata-kata atau kalimat yang oleh saksi Siti Anggraeni Hapsari dianggap sebagai mencemarkan nama baiknya dan bersifat menghina dirinya...” maka dengan jelas dapat terlihat nyata bahwa *Judex Facti* melakukan pertimbangan hukum hanya berdasar dugaan dan tidak berdasar alat bukti yang sah menurut undang-undang;
4. Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” tidak terpenuhi;

D. Hakim Tingkat Pertama Telah Salah dalam Menerapkan Unsur “Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Judex Facti menguraikan fakta hukum pada Putusan Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby, hlm. 43-44, yang mana disebutkan disebutkan:

Terdakwa telah terbukti mengunggah status di akun facebook melalui blackberry (*smartphone*) antara lain:

- (tgl. 13 September 2011) Premier coming soon... part continued ... Alhamdulillah yaa... salah sasaran kepadaku dengan menyebar fitnah, masyaallah apa blm tau dia foto tabiat buruknya kesadap saudara muda bung karno, di blt, ht2 loh y hukum karma berlaku hehehe ... bombastis, fantastis, spektakuler suroboyo ... ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tgl. 14 September 2011 jam 21:07): Kl gk nambahin omongan y gk bs dpt duit dia hahaa ... kasihan y kerjanya cm mengadu org... domba diadu sp donk yg kyk domba????? ;
 - (tgl. 15 September 2011 jam 12:25 WIB): kasian y pgn diblg cantik aj harus dengan abdi dalemnya yang jelas-jelas dapat dpt duit.... Y jelas donk pasti takut sama tuanya makanya dipuji2 setinggi langit.... Pdhl itu sebnarnya ujian ... masa iya gig ism hati kok sm2 tingginya???? Iyeu jelema gede helu pisan... ;
 - (tgl. 15 September 2011 jam 19:46 WIB): thx u ayahku yang bijaksana, aku makin sayang dan bangga dgnmu ayah☺.. n thx u ms, mbk ten brothers yg sdh support luar biasa & dh menganggapku kel.. Buruh hati dan buruk rupa, knp ya sampai gk ad kel yg suka dgnya yg selalu berpura”baik... ;
 - (tgl. 18 Oktober 2011 jam 17:27 WIB): maghrib2 ad setan miskin ngomong... ;
 - (tgl. 18 Oktober 2011 jam 23:37 WIB): Aduh ngeri kok mimpi setan janda monyong sok suci ?? Aneh y... prtnda apa ya?? Masak setan2 lain pd ogah berteman dengan SETAN JANDA, kyk film si manis jmbatan ancol ajmimpiku hii mlm2-gni merinding disco deh j dny.... ;
 - (tgl. 19 Oktober 2011 jam 00:03 WIB): “setanya itu pendek bantet kok ms. Cm kl lagi gentayangan monyongnya pake hight heels, udah A ngeniiii ceritanya... Hiiiiii....” ;
 - (tgl. 19 Oktober 2011 jam 00:16 WIB): “gk takut ms sm setan, hiii, kenalan aj sendiri ms, namanya klo gk salah itu siti, tp nama bekennya siti ting tong”;
5. Pemohon sangat tidak sependapat, tidak sepaham dan menolak Pertimbangan *Judex Facti* pada putusan perkara Nomor 02/ID/2014/PT.SBY *jo* Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby, Hal.44 yang menyebutkan, “bahwa dari rangkaian kata-kata/kalimat di atas dikaitkan dengan hubungan antara Terdakwa dengan saksi Siti Anggraeni Hapsari yang sedang tidak baik, karena telah diketahuinya adanya affair antara Terdakwa dengan suami saksi Siti Anggraeni Hapsari atau saksi Siswandi maka majelis berpendapat bahwa kata-kata siti atau siti ting tong yang dimaksud dalam status akun facebook Terdakwa adalah saksi Siti Anggraeni Hapsari”;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015



6. Uraian kata-kata/kalimat tersebut tidak jelas terhadap siapa status tersebut ditujukan karena tidak menyebut seseorang apalagi dengan nama Siti Anggraeni Hapsari;
7. *Judex Facti* telah lalai untuk mencermati dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, juga telah lalai dalam menyimak keterangan-keterangan saksi yang menerangkan dengan terang dan jelas nama panggilan akrab saksi Siti Anggraeni Hapsari. Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dapat menguraikan sebagai berikut:
 - Kartu Nama milik Siti Anggraeni Hapsari, tertulis dengan terang dan jelas nama "SITI ANGGRAENI HAPSARI" bukan "SITI TING TONG";
 - Map Kantor Notaris milik Siti Anggraeni Hapsari, tertulis jelas dan tersebut namanya dengan sebutan "SITI ANGGRAENI HAPSARI" bukan "SITI TONG TONG";
 - Foto Papan Pengenal Kantor Notaris-PPAT milik saksi SITI ANGGRAENI HAPSARI, tertulis namanya dengan jelas dan terang "S. ANGGRAENI HAPSRI, SH" bukan "SITI TING TONG";
 - Saksi Siswandi, dalam keterangannya di depan persidangan yang mana dinyatakan dibawah sumpah, menerangkan dengan jelas dan terang bahwa panggilan akrab saksi Siti Anggraeni Hapsari adalah "HENI" bukan "SITI" atau "SITI TING TONG";
 - Saksi Saiful Huda, dalam keterangannya di depan persidangan yang mana dinyatakan dibawah sumpah, menerangkan dengan jelas dan terang bahwa panggilan akrab saksi Siti Anggraeni Hapsari adalah "HENI" bukan "SITI" atau "SITI TING TONG";
 - Saksi Suhandoko, dalam keterangannya di depan persidangan yang mana dinyatakan dibawah sumpah, menerangkan dengan jelas dan terang bahwa panggilan akrab saksi Siti Anggraeni Hapsari adalah "HENI" bukan "SITI" atau "SITI TING TONG";
 - Saksi Alex Febrianto, dalam keterangannya di depan persidangan yang mana dinyatakan dibawah sumpah, menerangkan dengan jelas dan terang bahwa panggilan akrab saksi Siti Anggraeni Hapsari adalah "HENI" bukan "SITI" atau "SITI TING TONG";
8. Saksi SITI ANGGRAENI HAPSARI menyebut diri dengan sebutan "HENI" pada SMS yang dikirimkan dengan Nomor 0811377838 kepada YENIKE VENTA RESTY dengan Nomor 081231254470, pada tanggal 18 Oktober



2011, jam 17.07 WIB yang isinya sebagai berikut: Jangan menjadi musuh dalam selimut. saya sangat terganggu dg masalah ini. terima kasih. HENNY;

9. Saksi SITI ANGGRAENI HAPSARI juga menyebut diri dengan sebutan "HENI" pada SMS yang dikirimkan dengan nomor 0811377838 kepada YENIKE VENTA RESTY dengan nomor 081231254470, pada tanggal 17 November 2011, jam 17.29 WIB yang isinya sebagai berikut: Bukan level saya sama sekali. Menyesal banget saya menangis untuk suamiku selam ini astaghfirullaaaaah..... Om sis ternyata buta hati dan pikirannya. Wasss! TANTE HENNY;

10. Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut, maka menjadi tidak jelas dan kabur dan oleh karenanya harus ditolak pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa yang dimaksud Siti Ting Tong adalah saksi Siti Anggraeni Hapsari;

11. Bahwa Siti Ting Tong sebagaimana dimaksud pada akun facebook Venta Resty adalah orang lain yang tidak pernah menghadap di depan Penyidik, orang yang tidak pernah mendapat panggilan dari Jaksa/ Penuntut Umum, dan tentu orang yang tidak pernah hadir Pengadilan Negeri Surabaya sebagai saksi atas tuduhan pencemaran nama baik dengan Terdakwa Venta Resty;

12. Bahwa sesungguhnya yang memiliki kualitas hak untuk melaporkan perkara ini, atau memperkarakan di muka pengadilan adalah seseorang yang bernama "SITI TING TONG" dan bukan seseorang yang bernama "SITI ANGGRAENI HAPSARI" yang mengaku-aku dan merasa tersinggung atas pencemaran nama baik dengan unggahan status pada akun facebook Venta Resty;

13. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Siti Anggraeni Hapsari, hanya sekali. Sebagaimana diakui oleh saksi Siti Anggraeni Hapsari pada hal.17, yang menyebutkan bahwa saksi Siti Anggraeni Hapsari pernah bertemu langsung dengan Terdakwa ketika ada acara Show Dangdut JTV dengan iringan Orkes dangdut Candra Buana di Mall Giant Maspion Square Ahmad Yani Surabaya. Dan menurut keterangan Terdakwa, tidak pernah mengobrol langsung dengan saksi Siti Anggraeni Hapsari. Terdakwa hanya mengetahui bahwa nama istri saksi Siswandi adalah HENI. Bagaimana mungkin pertemuan yang hanya sekali, yang mana tidak saling berbicara, seseorang dapat mengetahui nama yang tidak pernah disebut oleh khalayak dengan panggilan "SITI"? Sehingga



- jelas dan terang yang dimaksud "SITI" atau "SITI TIN TONG" pada akun facebook Venta Resty bukanlah saksi Siti Anggraeni Hapsari;
14. Pemohon tidak sepaham dan tidak sependapat serta menolak pertimbangan *judex factie* pada hlm. 44 yang menyebutkan, "Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh ahli bahasa Andik Yulianto, SS., M.Si, bahwa kata-kata atau kalimat yang berkonotasi negative sebagaimana, tersebut diatas memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bagi saksi Siti Anggraeni Hapsari". Hal mana juga diuraikan dalam keterangan saksi Andik Yulianto, SS., M.Si pada Putusan Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby hlm.32 sepanjang yang menyebutkan nama SITI ANGGRAENI HAPSARI;
 15. Tentang Keterangan Ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP ialah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus Andik Yulianto, SS., M.Si sebagaimana disampaikan didepan persidangan adalah AHLI BAHASA. Oleh karena itu jelas dan tegas bahwa Ahli Andik Yulianto, SS., M.Si tidak punya kompetensi untuk menyimpulkan tentang suatu fakta yang menjadi tugas *Judex Facti*. Bahwa uraian kata/kalimat yang dikutip oleh *Judex Facti* berkaitan dengan keterangan ahli bahasa Andik Yulianto, SS., M.Si harus ditolak karena telah memberikan keterangan di luar keahliannya atau di luar kompetensi;
 16. Bahwa terungkap di dalam persidangan, Ahli Andik Yulianto, SS., M.Si tidak dapat menunjukkan bukti autentik tentang Keahliannya sebagai seseorang yang Ahli dalam Bahasa, termasuk tidak mempunyai sertifikat kompetensi ahli bahasa. Oleh karenanya seluruh keterangannya harus ditolak atau tidak dapat diterima;
 17. M.Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hlm. 299 menegaskan bahwa keterangan ahli diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang;
 18. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan terang *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan unsur, "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Oleh karena salah dalam



menerapkan unsur tersebut, maka putusan *Judex Facti* tingkat pertama harus ditolak atau tidak dapat diterima;

19. Hakim tingkat banding telah mengesampingkan atau tidak mencermati fakta hukum yang menjadi alasan hukum *judex facti* tingkat pertama dalam putusan, yang mana fakta hukum dalam putusan tersebut mengandung unsur-unsur yang menyimpangi asas kepastian hukum;
20. Pada Putusan Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby angka (2) hal.37, *Judex Facti* tingkat pertama menguraikan fakta hukum sebagai berikut: "Bahwa saksi Siti Anggraeni Hapsari mengetahui adanya hubungan gelap (*affair*) antara suaminya dengan Terdakwa setelah beberapa kali membaca SMS yang bernada mesra yang dikirim Terdakwa kepada suaminya";
21. Uraian fakta hukum tersebut kabur dan tidak jelas, karena Hakim tidak menjelaskan SMS mana yang dimaksud, yang mana telah dibaca oleh saksi Siti Anggraeni Hapsari kemudian disimpulkan sebagai bentuk hubungan gelap (*affair*) antara Terdakwa dengan suami saksi Siti Anggraeni Hapsari;
22. Disebutkan pada Putusan Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby hal.40: "bahwa setelah hubungan gelapnya (*affair*) antara Terdakwa dengan saksi Siswandi (suami saksi Siti Anggraeni Hapsari) diketahui oleh saksi Siti Anggraeni Hapsari dan beberapa kali telah diperingatkan melalui SMS, kemudian peringatan-peringatan oleh saksi Siti Anggraeni Hapsari tersebut direaksi oleh Terdakwa dengan mengunggah di dinding facebooknya dengan kata-kata atau kalimat yang oleh saksi Siti Anggraeni Hapsari sebagai mencemarkan nama baiknya dan bersifat menghina dirinya." Alasan hukum yang demikian adalah alasan hukum yang lemah dan tidak berdasar, karena Hakim Tingkat Pertama hanya menyimpulkan dari dugaan saksi Siti Anggraeni Hapsari;
23. Bahwa dugaan hubungan gelap antara Terdakwa dengan suami Siti Anggraeni Hapsari harus dibuktikan terlebih dahulu dengan tahapan-tahapan pemeriksaan sesuai Hukum Acara Pidana dan harus sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena belum terbukti secara sah dan meyakinkan adanya hubungan gelap antara Terdakwa dengan saksi Siswandi, maka fakta demikian tidak patut dipaksakan untuk dipersandingkan dengan fakta lain, apalagi dengan tujuan untuk membuktikan adanya persesuaian fakta satu dengan lainnya. Atau untuk meyakinkan bahwa benar-benar antara Terdakwa dengan saksi Siti Anggraeni Hapsari sedang terjadi persoalan dan kemudian serta merta



menyimpulkan bahwa status dalam akun facebook Venta adalah ditujukan kepada saksi Siti Anggraeni Hapsari;

24. Berdasarkan uraian tersebut maka, keterangan saksi Siti Anggraeni Hapsari harus dianggap sebagai keterangan yang bermuatan rekayasa, oleh karena harus ditolak. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (5) KUHP, "baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi";

25. Bahwa perlu menjadi ingatan bersama, seorang Terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

F. Fakta Hukum yang Diuraikan Hakim Tingkat Pertama Kontradiktif dengan Fakta Persidangan;

1. Pada Putusan Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby hlm. 38 disebutkan, "Bahwa akun facebook dengan username Venta Resty tersebut telah dibaca atau ditanggapi dan dikomentari oleh pemilik akun facebook yang lain termasuk Siti Anggraeni Hapsari," fakta hukum ini kontradiktif dengan fakta persidangan dan alat bukti;

2. Seluruh alat bukti yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa Siti Anggraeni Hapsari ikut menanggapi dan mengomentari status facebook. Saksi Siti Anggraeni Hapsari bukan merupakan teman facebook Terdakwa sehingga sangat mustahil dapat ikut memberikan komentar pada akun tersebut;

3. Bahwa tidak adanya hubungan pertemanan facebook antara Terdakwa dengan saksi Siti Anggraeni Hapsari ditegaskan pada keterangan Saksi Siti Anggraeni Hapsari. Disebutkan pada putusan Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby, hlm.18, "Bahwa saksi (Siti Anggraeni Hapsari) mempunyai akun facebook dengan nama: Henny Hapsari, dengan email henny.hapsari@yahoo.com, namun tidak berteman dengan akun facebook Venta Resty";

4. Pemohon tidak sependapat dengan uraian *Judex Facti* pada putusan Perkara Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.Sby, yang menyebutkan, "bahwa Terdakwa menganggap bahwa saksi Siswandi dapat memperlancar karirnya untuk menjadi penyanyi terkenal, sehingga Terdakwa menuruti apa yang diinginkan oleh saksi Siswandi terhadap Terdakwa, termasuk memacarinya walaupun sebenarnya Terdakwa mengetahui saksi



Siswandi telah mempunyai seorang istri yaitu Siti Anggraeni Hapsari.” Fakta tersebut tidak pernah terungkap didalam persidangan, oleh karenanya uraian fakta yang ternyata bukan fakta persidangan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Uraian *Judex Facti* yang menyebutkan, “....Terdakwa bersedia menuruti apa yang diinginkan oleh saksi Siswandi terhadap Terdakwa termasuk memacarinya...”, menunjukkan dengan terang dan jelas bahwa *Judex Facti* telah meninggalkan asas praduga tak bersalah. Bahwa dalam persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan saksi Siswandi tidak pernah direspon oleh Terdakwa, dan Terdakwa telah menegaskan tidak pernah menjadi pacar saksi Siswandi;

5. Pertimbangan Hakim yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 Ayat (1) RGB, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;

G. *Judex Facti* Tidak Menerapkan Unsur-Unsur yang Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;

1. *Judex Facti* telah lalai sehingga menerapkan teori sebab akibat dengan cara yang salah. Sungguh terang dan jelas bahwa Terdakwa selain menjadi korban tindakan Siti Anggraeni yang menduga-duga dan tidak berdasar, juga telah menjadi korban ancaman Siti Anggraeni Hapsari, dalam sms yang dapat disebutkan sebagai berikut:

SMS Siti Anggraeni Hapsari dengan nomor 0811377838 kepada Terdakwa dengan nomor 081231254470 tanggal 18 Oktober 2011 jam 17.07 WIB. Isi sms tersebut adalah:

“Pak Siswanto maaf minggu lalu saya sangat sibuk. pengacara saya sdh cerita komentar bpk ttg kesepakatan bersama (kb). intinya saya tidak ingin ada perubahan apapun dlm kb tsb. kalau tdk sepakat tidak apa2 tdk usah tandatangan kesepakatan apapun. saya mengirimkan pengacara tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah hutang suami saya (pak siswandi) yg disebabkan adanya hubungan cinta. kalau semata-mata hanya masalah asmara. saya sdh kirim pengacara dari bulan april yg lalu. kalau masalah asmara sdh tdk terlalu saya pikir, toh Venta mungkin hanya ditiduri sbg pelampiasan nafsu dan pelarian sesaat saja saat suami saya dlm keresahan. tidak mungkin suami saya berani mengorbankan rumah tangga kami hanya untuk seorang Venta. kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari awal Venta dan isteri bpk tahu “siapa dan bagaimana sesungguhnya Om Siswandi:, belum tentu isteri bapak merelakan anaknya ditiduri oleh suami saya. mereka semua mungkin mengira suami saya orang kaya. Sekarang biar semua itu jadi urusan pak siswandi dan venta sendiri serta isteri bapak, baik soal hutang maupun asmara. yang penting bapak sdh tahu duduk permasalahannya dan bpk tahu kalau isteri dan anak bapak bermoral kurang baik. Jadi tolong didik dan diawasi anak dan isteri bpk. jangan sampai terulang merusak rumah tangga orang dengan modal usia muda. Jangan menjadi musuh dalam selimut. Saya sangat terganggu dg masalah ini. Terima kasih. Henny”;

Siti Anggraeni Hapsari mengirimkan sms dengan nomor 0811377838 ke nomor Yenike Venta Resty (081231254470) tanggal 17 November 2011, jam 07.29 WIB yang isinya:

“Nduuuk...nduuuk... ternyata kamu masih anak keciiiiil, badanmu krempeeeng, mukamu keciiiiil kayak wayang golek, jauuuuh dari penampilan di TV. Ternyata penampilan di TV itu menipu. Tapi kalau menghina dan mencemooh saya kok bukan main. Kelakuanmu dan kelakuan ibumu kok sama minusnya..... penampilan kalian sehari-hari kok ya angduut bangeet... bukan level saya sama sekali. Menyesal banget saya menangis untuk suamiku selama ini astaghfirullaaaaah..... Om Sis ternyata buta hati dan pikirannya. Wasss! Tante Henny”;

“Saya sangat heran pak, anak sekeciil Venta kok sdh pinter sekali masuk dlm problema hidup orang dewasa. Pikirannya penuh intrik. Saya lihat Venta agak jelas waktu kemarin di Polda. Karena waktu ketemu di Giant nggak terlalu perhatian. Saya pikir orangnya tinggi semok semlohe spt di TV, sampai suami saya tergila-gila. Saya cuma menyesali diri saya sendiri, untuk apa saya menangis selama ini. Rugi. Yang lebih heran lagi isteri bapak kalau sms2an sama suami saya kok ya guyon2 gayeng sekali bahkan maaf, agak terkesan guyon jorok. aah ya sudahlah.... toh ternyata sekarang saya sudah tahu siapa semuanya. Dalam proses hukum ini tidak ada sogok menyogok pak. Semuanya akan diproses profesional sesuai prosedur. Kalau kemarin saya ketemu Venta dan isteri bapak di Polda itu karena kebetulan dan saya tdk sengaja. Saya mengantar saksi untuk pemeriksaan tambahan. Saya tdk tahu kalau hari itu ada pemeriksaan Venta. Kalau bapak dan keluarga bapak merasa sakit kalau dihina ya jangan menghina orang. Kalau nggak mau dicubit ya jangan mencubit. Isi sms saya tidak ada apa2nya dibandingkan bunyi

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Venta yang berisi penghinaan kepada saya selama ini. Sekarang sdh ditangani secara hukum. Pertemuan2 tdk perlu. Kita ikuti saja prosesnya”;

2. Bahwa terang dan jelas SMS yang dikirimkan Siti Anggraeni Hapsari adalah bentuk nyata ancaman dan fitnah terhadap Terdakwa. Dan terhadap seluruh fitnah dan ancaman tersebut Terdakwa tidak membalas dengan SMS yang bernada fitnah dan ancaman sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Anggraeni Hapsari. Fakta persidangan yang demikian, bilamana tidak menjadi pertimbangan untuk meringankan atau membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka sudah runtuhlah rasa keadilan dan kemanusiaan di dalam Pengadilan kita;
3. Berikut adalah uraian Pemohon yang seharusnya menjadi alasan *Judex Facti* untuk meringankan Hukuman Terdakwa:
 - Terdakwa sudah menandatangani akta perdamaian antara Terdakwa, suami korban dan korban yang dibuat pada tanggal 6 Juni 2012 yang intinya para pihak sudah saling memaafkan dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kedua kalinya di depan persidangan kepada korban dan korban pun telah memaafkan;
 - Terdakwa adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara yang telah menjadi tulang punggung keluarga untuk memberikan nafkah sehari-hari;
 - Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki potensi untuk mengembangkan potensi serta bakat yang bermanfaat buat lingkungan dan Negara Indonesia;
 - Terdakwa memiliki tingkah laku yang sopan dan kooperatif dalam menjalani persidangan serta dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu Terdakwa juga aktif berorganisasi yang bergerak dalam bidang anti narkoba dan sex bebas (GEMAS BENAR: Generasi Muda Anti Sex Bebas dan Narkoba). Terdakwa juga aktif dalam organisasi Srikandi Pemuda Pancasila Kota Surabaya;
 - Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya;
 - Disamping telah mendapat sanksi penjara, Terdakwa juga telah mendapat sanksi sosial dari masyarakat karena hampir semua media, baik cetak maupun elektronik (terlampir), memberitakan kasus yang dialami Terdakwa (mengingat Terdakwa berprofesi sebagai penyanyi), yang mana membuat kedua Orang Tua dan Adik

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015



Terdakwa malu, shock, dan akhirnya membuat Terdakwa pindah rumah, dikarenakan pemberitaan yang sepihak dan mendiskriminasikan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari rangkaian perkara ini, ayah Terdakwa mengalami sakit jantung. Dan Terdakwa sebagai anak pertama harus menanggung beban ekonomi keluarga sendirian. Apakah fakta-fakta pedih yang menimpa Terdakwa ini masih belum memberikan efek jera?;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yang terbukti sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pendistribusian atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik ;

Bahwa *Judex Facti* telah pula mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, dan lagi pula berat ringannya pemidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa mengenai keberatan Terdakwa terhadap kata-kata dalam facebook Terdakwa tidak jelas ditujukan kepada siapa karena tidak menyebut seseorang apalagi dengan nama Siti Anggraeni Hapsari, tidak dapat dibenarkan karena meskipun Terdakwa tidak menyebut nama lengkap saksi korban yang bernama Siti Anggraeni Hapsari, akan tetapi dengan membuat kata-kata “....namanya klo gk salah itu Siti, tapi nama bekennya Siti Ting Tong...”, maka dapat dipastikan kata-kata itu ditujukan kepada saksi korban Siti Anggraeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari yang sebelumnya telah terjadi perselisihan, dan lagi pula kata-kata yang dimuat dalam akun facebook Terdakwa jelas mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berwenang dan dapat mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak**, tersebut ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Yenike Venta Resti**, tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 2172 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001